

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang

Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang:

a) Bentuk pelaksanaan dari Pasal 36 Ayat (1) Perda Kota Malang No. 3

Tahun 2009 adalah Dinas Pendidikan Kota Malang sudah melakukan pembinaan, pengembangan dan pembimbingan secara intensif baik terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan maupun terhadap tenaga pendidik, melakukan pengembangan-pengembangan yaitu dalam hal peningkatan kompetensi guru, melaksanakan lomba-lomba antar sekolah, melaksanakan seleksi Kepala Sekolah dan Guru berprestasi yang kriterianya Kepala Sekolah dan Guru, pelatihan-pelatihan guru dan Kepala Sekolah, penyusunan Program-program kerja sekolah dan juga bimbingan kepada sekolah ketika dilaksanakannya lomba-lomba sekolah, melaksanakan pengendalian yang dilakukan oleh pengawas-pengawas sekolah dan juga pengendalian melalui Penilaian Baku Mutu Sekolah oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS), melakukan evaluasi Peningkatan Pencapaian Baku Mutu Pendidikan dilakukan setahun sekali baik itu melalui pengawas sekolah maupun oleh Unsur Dinas Pendidikan Kota Malang yang lainnya.

b) Bentuk pelaksanaan dari Pasal 36 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 terbentur dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Amar putusan menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini sebagai dasar hukum RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional/Sekolah Berstandar Internasional) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI.

2. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang ada dua yaitu dari sisi Peraturan perundang-undangan dan persoalan Sumber Daya Manusia yang ada di dalam sekolah.
 - a. Dari sisi Peraturan Perundang-undangan yaitu dihapuskannya RSBI dengan munculnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan RSBI sampai tahun ajaran baru dan kemudian merubah status RSBI menjadi sekolah reguler.
 - b. Dari sisi Persoalan Sumber Daya Manusia yang ada di dalam sekolah adalah pada persoalan yang timbul dari kreatifitas guru dalam cara mengajar, inovatif guru, kemampuan guru dalam menterjemahkan standar

baku mutu. Sehingga upaya yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kota Malang adalah uji kompetensi sekolah dan tenaga pendidik dan sertifikasi para tenaga pendidik, karena dengan hal itu diharapkan guru-guru semakin terpacu untuk mendapatkan baku mutu pendidikan yang bagus.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran agar kedepannya pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang:

1. Dinas Pendidikan Kota Malang perlu mendorong baku mutu pendidikan di Kota Malang agar lebih baik lagi mengingat Kota Malang sebagai Kota Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan perlu memberikan standar baku mutu pendidikan yang mudah dipahami oleh sekolah dan melibatkan sekolah dalam penentuan standar baku mutu pendidikan